QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu adanya penyesuaian;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DAN
BUPATI ACEH TIMUR

www.jdih.acehprov.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
e. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur baik yang berbentuk Inspektorat, Badan maupun Kantor sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Aceh Timur;
f. Kepala Inspektorat Kabupaten sehari-hari adalah disebut Inspektur Kabupaten Aceh Timur;
g. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur yang berbentuk Badan;
h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur yang berbentuk Kantor;
i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Lembaga Teknis Daerah;
j. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur;
k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut

1. Inspektorat Kabupaten Aceh Timur;
2. Badan Perencanan Pembangunan Daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera;
5. Badan Diklat, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6. Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 3

(1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
(2) Pembentukan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB III
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama
I N S P E K T O R A T

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten Aceh Timur merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Inspektorat Kabupaten Aceh Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Inspektorat Kabupaten Aceh Timur mempunyai fungsi :

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keagrariaan/pertanahan, keuangan, perlengkapan/peralatan, badan usaha milik daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat serta aparatur;
c. Menguji dan menilai atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu yang diperlukan dari setiap tugas Perangkat Daerah;
d. Mengusut mengenai kebenaran laporan dan pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah;
e. Membina tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur;
f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan;
g. Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat;

www.jdih.acehprov.go.id

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Aceh Timur terdiri dari :
   a. Inspektur Kabupaten;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
   d. Bidang Keuangan dan Perlengkapan;
   e. Bidang Pembangunan;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan;
(3) Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
(4) Bidang Keuangan dan Perlengkapan;
(5) Bidang Pembangunan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsinonal lainnya adalah sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

(1) Uraian Tugas Bagian, Bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kedua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi ;

a. Perumusan, Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang perencanaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Perumusan kebijaksanaan Teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian Perencanaan Daerah;
c. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan tahunan daerah, rencana pembanguan lima tahun daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
d. Melakukan koordinasi perencanaan program kegiatan pembangunan diantara Dinas– Dinas daerah dan satuan unit organisasi lembaga tehnis daerah lainnya dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;
e. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dibawah koordinator Sekretaris Daerah;
f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah
g. Melakukan survey untuk perencanaan pembangunan dan melakukan monitoring pelaksanaan Pembangunan Daerah;
h. Pengelolaan administrasi umum yang melimputi pekerjaan ketatausahaan/ kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organsiasi

Pasal 13

(1) Susunan Organsiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
    a. Kepala Badan;
    b. Bagian Tata Usaha;
    c. Bidang Perekonomian;
    d. Bidang Sosial Budaya;
    e. Bidang Fisik;
    f. Unit Pelaksana Teknis;
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Data, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
(3) Bidang Perekonomian terdiri dari :
    a. Sub Bidang Pertanian;
    b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
(4) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
    a. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya;
    b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
(5) Bidang Fisik terdiri dari ;
    a. Sub Bidang ke-PU-an dan Perhubungan;
    b. Sub Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 15

(1) Uraian Tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Ketiga
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi ;
a. Perumusan, Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Perumusan kebijaksanaan Teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian Keuangan Daerah;
c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organsiasi

Pasal 19

(1) Susunan Organsiasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan;

www.jdih.acehprov.go.id

b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Anggaran;
d. Bidang Pendapatan Daerah;
e. Bidang Akuntansi;
f. Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan.

(3) Bidang Anggaran terdiri dari ;
a. Sub Bidang Anggaran, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
b. Sub Bidang Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

(4) Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari :
a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
b. Sub Bidang Penagihan.

(5) Bidang Akuntansi terdiri dari :
a. Sub Bidang Verifikasi, Pencatatan Laporan Keuangan;
b. Sub Bidang Administrasi Asset Daerah.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 21

(1) Uraian Tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Keempat
BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA SEJAHTERA

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera.

www.jdih.aceprov.go.id

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. Perumusan, Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Perumusan kebijaksanaan Teknis, pelaksanaan dan pembinaan dibidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera;
c. Pengelolaan administrasi umum yang melimputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organsiasi

Pasal 25

(1) Susunan Organsiasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
    a. Kepala Badan;
    b. Bagian Tata Usaha;
    c. Bidang Kependudukan;
    d. Bidang Catatan Sipil;
    e. Bidang Keluarga Sejahtera;
    f. Unit Pelaksana Teknis;
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Kependudukan terdiri dari :
    a. Sub Bidang Administrasi Penduduk;
    b. Sub Bidang Mutasi Penduduk.
(4) Bidang Catatan Sipil terdiri dari :
    a. Sub Bidang Pelayanan dan Pencatatan;
    b. Sub Bidang Perubahan dan Penyimpanan.
(5) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
    a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
    b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 27

(1) Uraian Tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kelima
BADAN DIKLAT, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Badan Diklat, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Badan Diklat, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Badan Diklat, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi ;

a. Perumusan, Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang Diklat, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Perumusan kebijaksanaan Teknis, pelaksanaan dan pembinaan dibidang Diklat, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. Pengelolaan administrasi umum yang melimputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf 2
Susunan Organsiasi

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Badan Diklat, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
    a. Kepala Badan;
    b. Bagian Tata Usaha;
    c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
    d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    e. Unit Pelaksana Teknis;
    f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pendidikan dan Penjenjangan;
   b. Sub Bidang Pendidikan Tehnis Fungsional.
(4) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
   a. Sub Bidang SDM dan SDA;
   b. Sub Bidang Pemerintahan dan Perekonomian.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 33

(1) Uraian Tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Diklat, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Keenam
BADAN KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan, kebijakan, penyediaan, distribusi dan penganekaragaman konsumsi dan kewaspadaan keuangan di Daerah serta menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di Daerah.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi ;
a. Pengakajian, perencanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis pengembangan, pemantauan dan pengendalian dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Informasi, Komunikasi serta Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
b. Perumusan kebijaksanaan Teknis, pelaksanaan dan pembinaan dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;

www.jdih.acehprov.go.id

c. Pengendalian data dan rekomendasi pembangunan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
d. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organsiasi

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi;
   d. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
   e. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
   f. Unit Pelaksana Teknis;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ketersediaan, Deversifikasi dan Cadangan Pangan;
   b. Sub Bidang Distribusi, Harga dan Pengembangan Pangan Lokal.
(4) Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi terdiri dari :
   a. Sub Bidang Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pangan;
   b. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan.
(5) Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
   a. Sub Bidang Program, Programa dan Informasi Penyuluhan;
   b. Sub Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 39

(1) Uraian Tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Ketujuh
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan umum, pembinaan, penataan, pemeliharaan dan pelayanan Arsip Daerah.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, penyajian bahan pustaka, karya cetak, karya tulis dan karya rekaman;
c. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain dilingkungan Daerah;
d. Penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah lain dan dengan Perpustakaan Nasional;
e. Pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan Keliling.
f. Pembinaan perpustakaan Desa;
g. Penyusunan program dibidang kearsipan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
h. Penerimaan, pengumpulan, mensistematiskan dan mengelola arsip in-aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
i. Pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pelayanan kearsipan daerah;
j. Penataan, penyimpanan, pemeliharaan penemuan kembali arsip in-aktif Daerah;
k. Penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah kepada Kepala Arsip Nasional;
l. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Kantor;
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 43

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Program dan Pengembangan;
d. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
e. Seksi Penyimpanan Arsip;
f. Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 45

(1) Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagain Kedelapan
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Lembaga Teknis Daerah (LTD) dilapangan;
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah (LTD) dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 47

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan sebagian tugas Badan / Kantor sesuai bidangnya;
b. Pelaksanaan Urusan Administrasi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis (UPT), terdiri dari :
    a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
    b. Petugas Administrasi;
    c. Petugas Operasional;
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
(3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 50

Kelompok jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 51

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Kepompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB V
K E P E G A W A I A N
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselon Lembaga Teknis Daerah

Pasal 52

(1) Kepala Badan adalah jabatan Eselon II.b;
(2) Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III.a;
(3) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan Eselon IV.a.

Bagain Kedua
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 53

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentian oleh Bupati setelah melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur;
(2) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;
(4) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan ayat 3 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 54

Dengan dibentuknya Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, maka segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Penetapan jenis dan jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

(1) Penjabaran kewenangan tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah (LTD) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 58

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di : Langsa
10 Januari 2005 M
Pada Tanggal : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tanggal 10 Januari 2005 Seri D Nomor 5

Sekretaris Daerah Kabupaten

dto

= Drs. T. SYAHRIL, M. AP =
Pembina Utama Madya/Nip. 010 081 358

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.----------

Lampiran II: QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 5 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL: ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

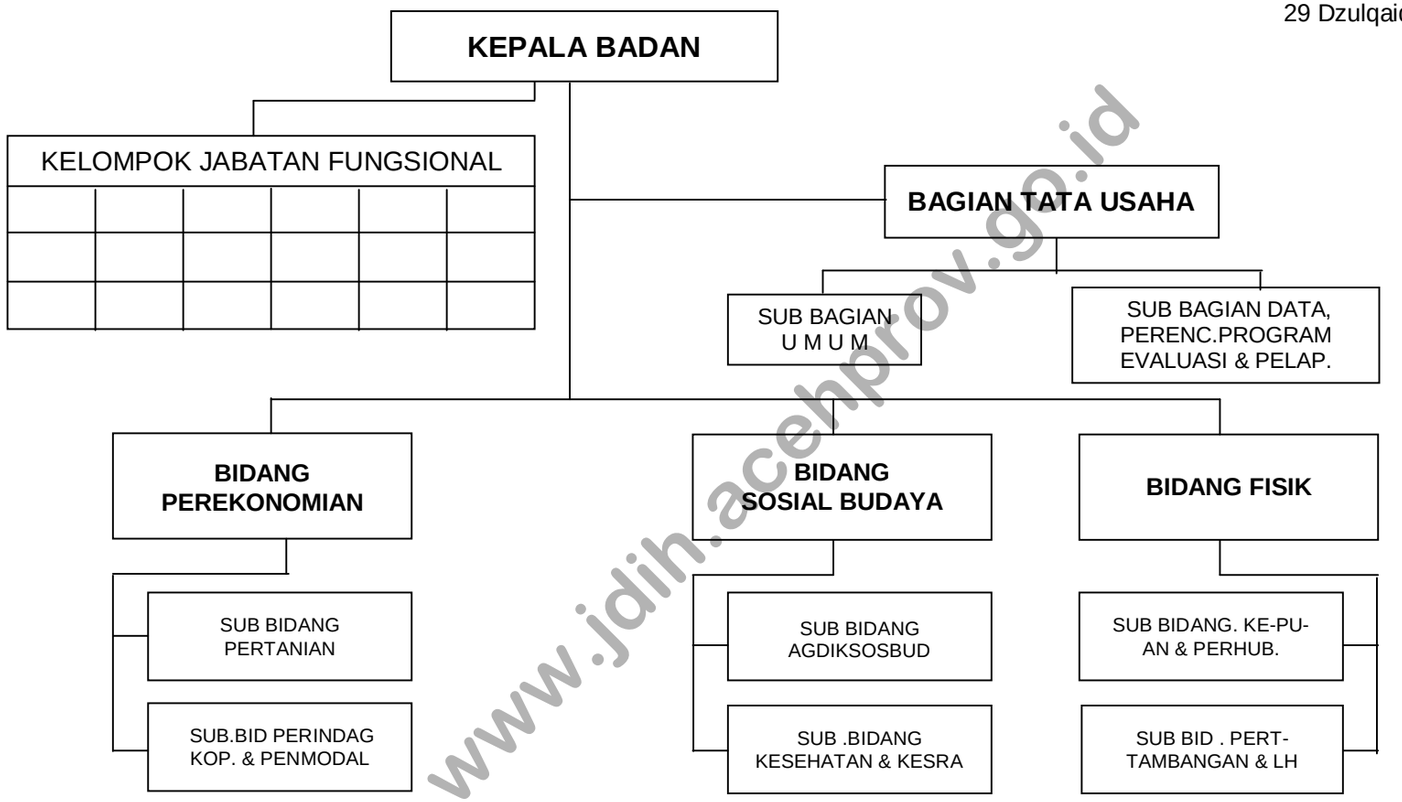

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Lampiran III : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 5 T A H U N 2005
10 J a n u a r I 2005 M
TANGGAL: ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.----------

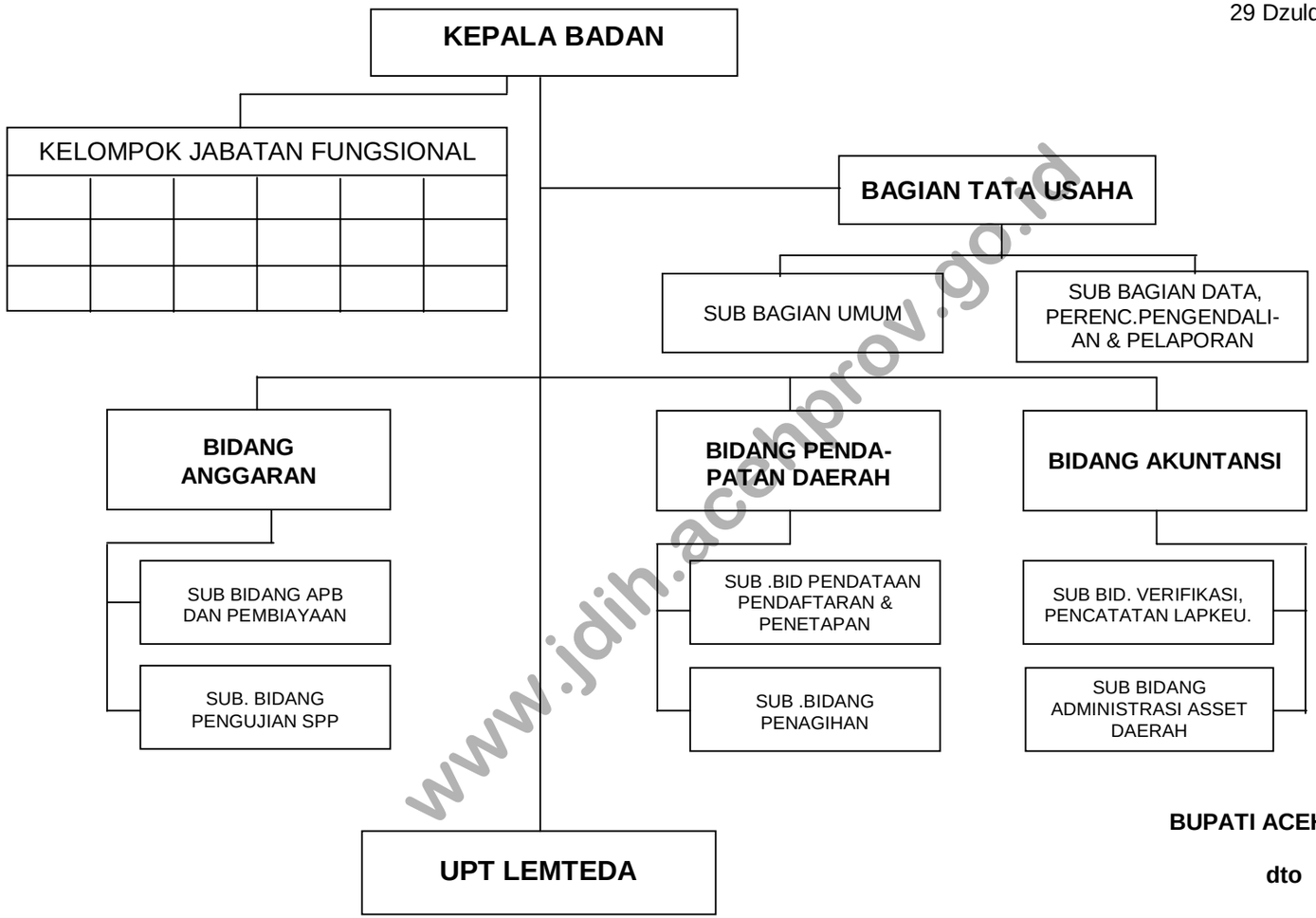

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN, CAPIL DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN ACEH TIMUR.-------
-

Lampiran IV : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 5 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL: ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

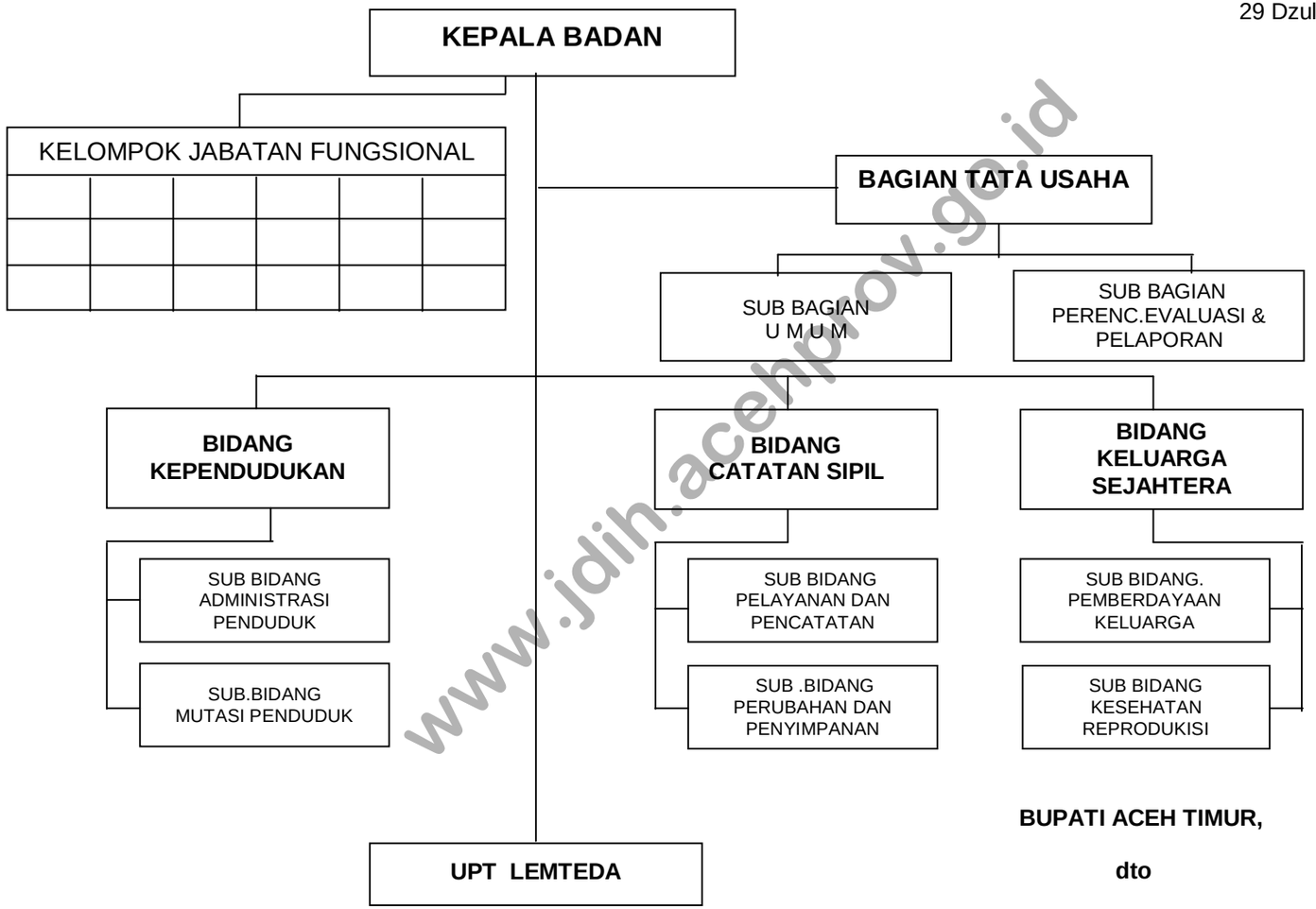

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN PERTANIANDANKEHUTANAN KABUPATEN ACEH TIMUR.----------

Lampiran VI : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 5 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL: ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

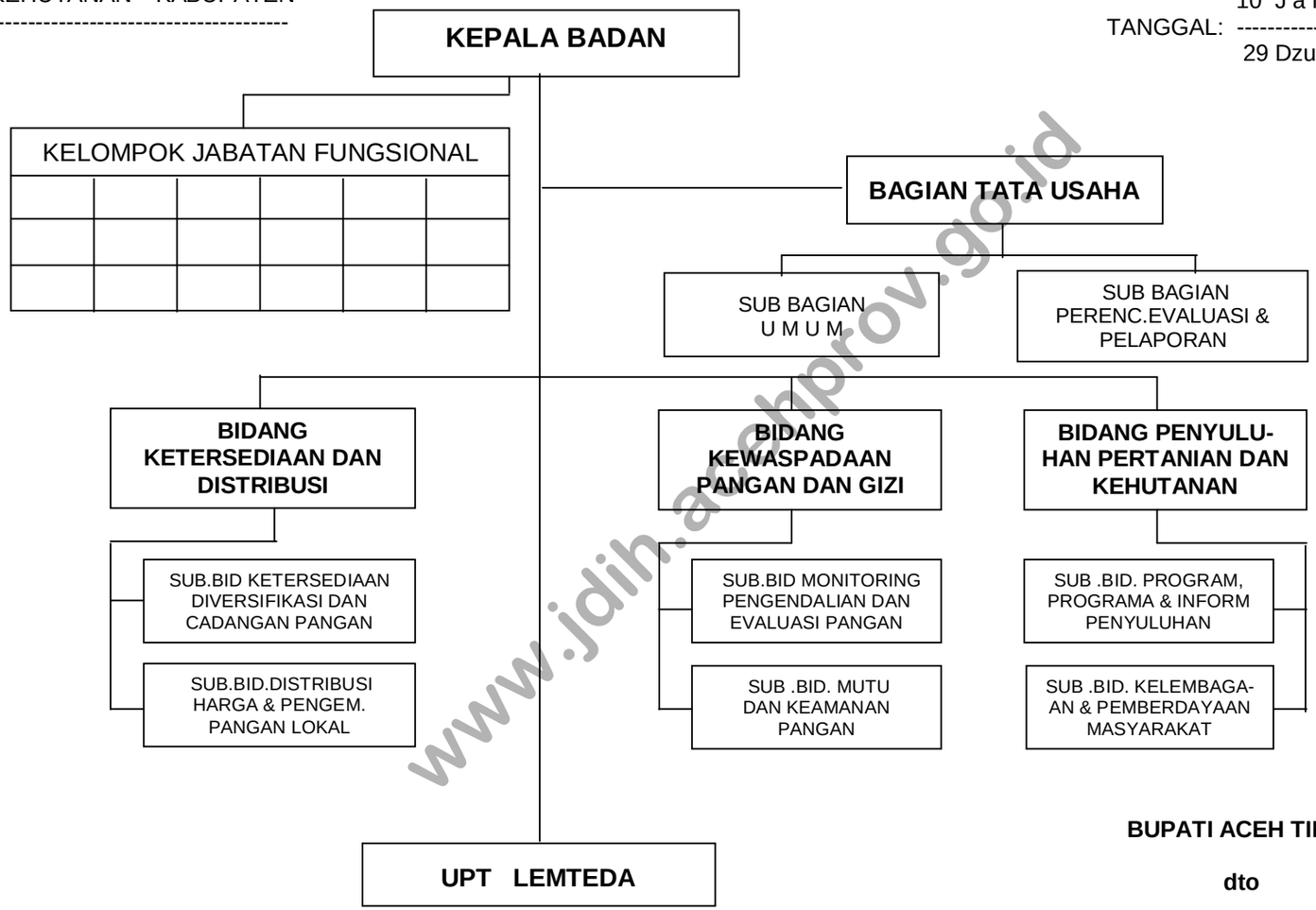

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN DIKLAT, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.----------

Lampiran V : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 5 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL: ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

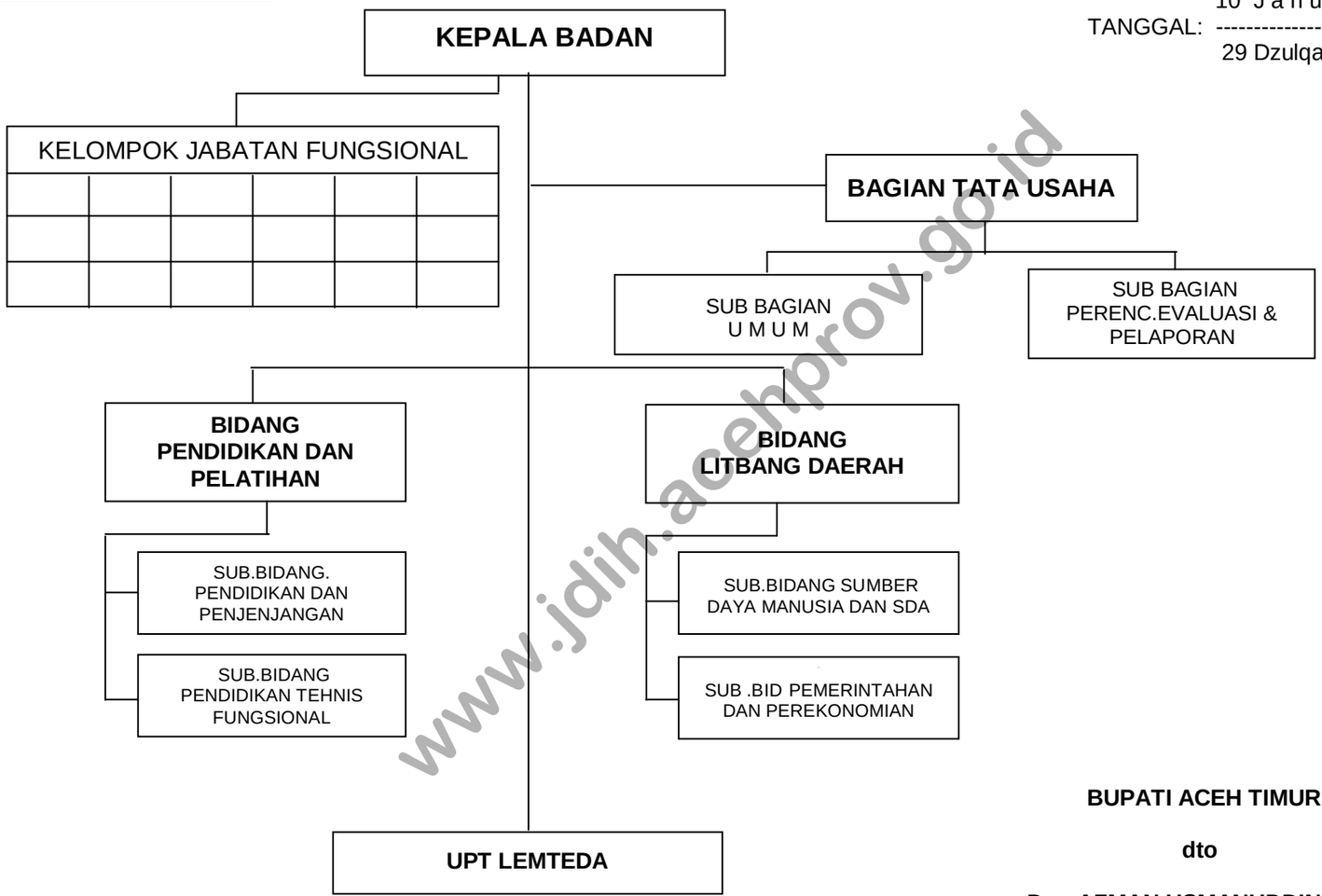

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.----------

Lampiran VII : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 5 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL: ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

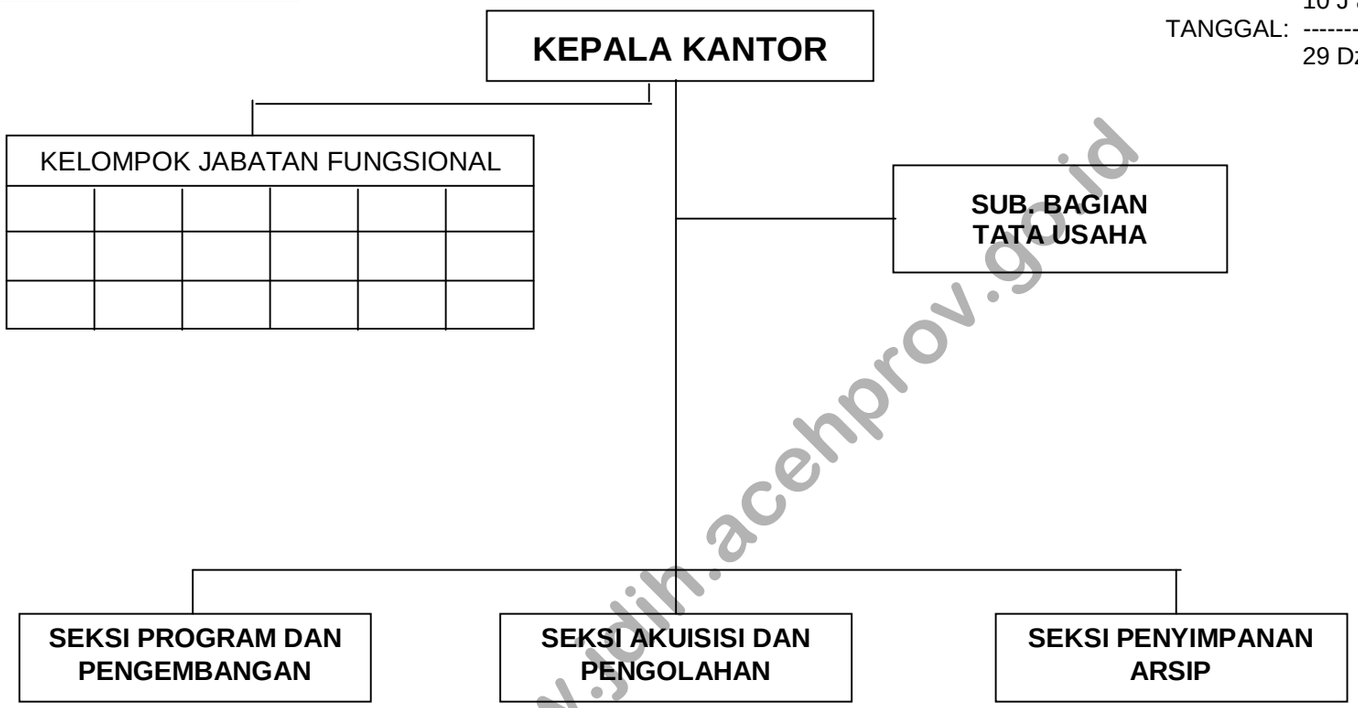

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TIMUR----------

Lampiran I : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 5 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL: ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

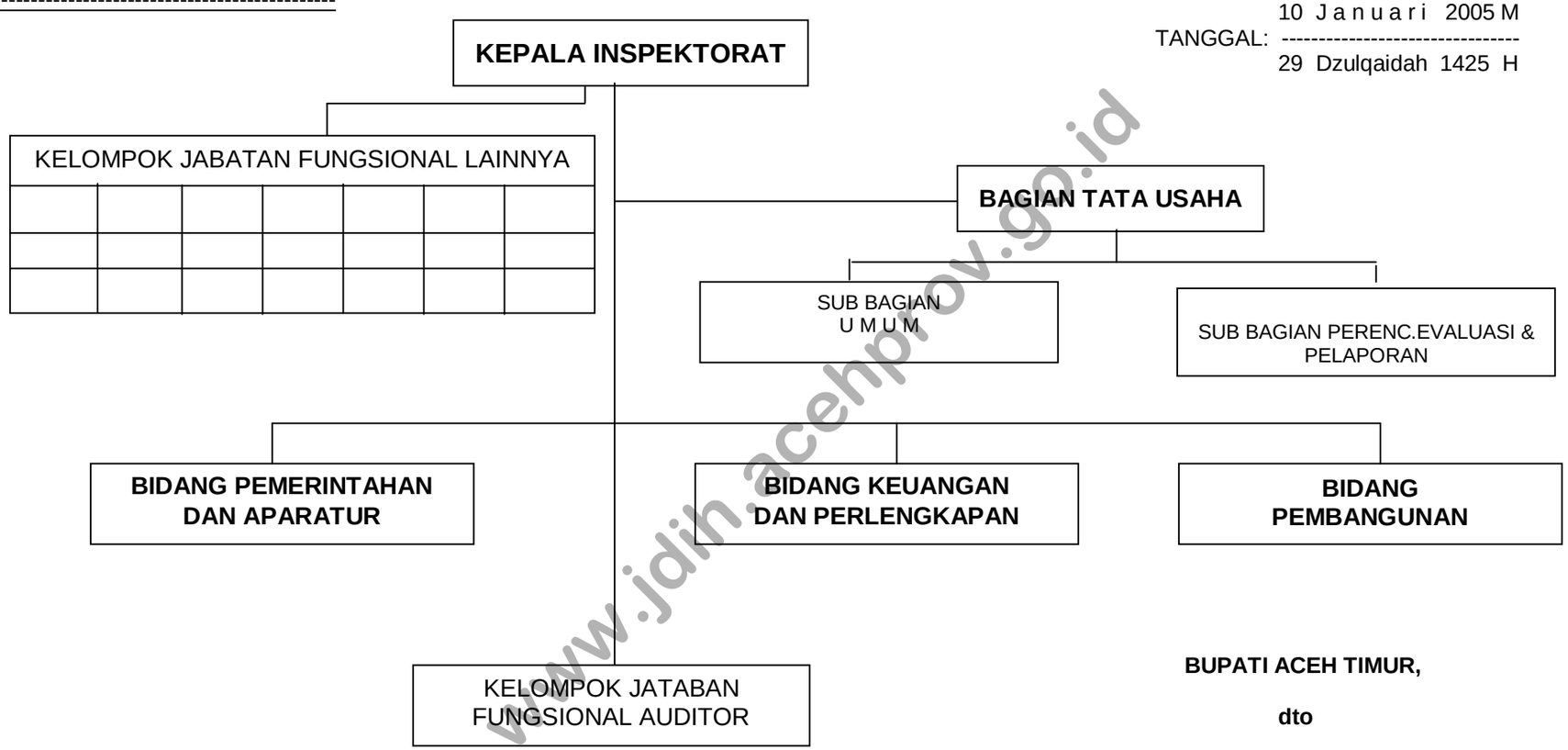

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM